



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JL. Wisata Menanggal, Telepon: (031) 8531823, Fax: (031)  
8531822. Kode Pos: 60234  
Website: [disbudpar.jatimprov.go.id](http://disbudpar.jatimprov.go.id). Email:  
[disbudpar@jatimprov.go.id](mailto:disbudpar@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

Nomor SOP : 065/296/114.1/2023  
Tanggal Pembuatan : 5 Juli 2023  
Tanggal Revisi : -  
Tanggal Efektif : 5 Juli 2023

Disahkan Oleh : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Provinsi Jawa Timur

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Judul SOP : Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li><li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li><li>8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li><li>9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proaedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);</li><li>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;</li><li>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;</li><li>12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. SMA/Sederajat</li><li>b. Strata 1</li></ol>

<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b>
	a. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja b. Term of Reference c. Komputer dan jaringan internet d. Printer e. Alat Tulis Kantor

<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada mutu pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

**SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)  
PPID DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	Ketua PPID	Sekretariat PPID	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun format daftar informasi dan dokumentasi publik (DIDP) untuk didistribusikan ke seluruh unit kerja dan kemudian mengumpulkannya kembali untuk disusun menjadi <i>long-list</i> DIDP						Format daftar informasi dan dokumentasi publik (DIDP)	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	<i>Long-list</i> DIDP	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikan-nya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18.						a. UU Nomor 14 Tahun 2008; b. UU Nomor 25 Tahun 2009; c. UU Nomor 23 Tahun 2014; d. PP 61 Tahun 2010; e. PerKI Nomor 1 Tahun 2010; f. PerKI Nomor 1 Tahun 2013. g. <i>Long-list</i> DIDP	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Draft Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)	
3.	Memeriksa keesuaian draft DIDP, jika masih belum sesuai akan dilakukan klasifikasi kembali oleh Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi						Draft Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Draft Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)	
4.	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.						Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	SK Penetapan DIDP	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Atasan PPID	Ketua PPID	Sekretariat PPID	Bidang Pengolah Datad dan Klasifikasi Informasi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kelengkapan	Waktu		Output
5.	Mendokumentasikan informasi public dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat Daftar Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan. Mendokumentasikan informasi public dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat.						a. UU Nomor 14 Tahun 2008; b. UU Nomor 25 Tahun 2009; c. UU Nomor 23 Tahun 2013; d. PP 61 Tahun 2010; e. PerKI Nomor 1 Tahun 2010; f. PerKI Nomor 1 Tahun 2013; g. DIDP yang telah ditetapkan	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Softcopy dan hardcopy informasi dan dokumen sesuai DIDP yang telah ditetapkan	
6.	Mengunggah DIDP ke website resmi maupun sarana informasi lainnya.						Website resmi dan sarana media informasi lain yang dimiliki	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	a. SK DIDP b. DIDP yang telah ditetapkan	

KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. HUDIYONO, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19640323 198503 1 010